



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1b, Januari 2025

Pages: 982–988

Analisis Saksi Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Wanprestasi dan Kekuatan Pembuktiannya Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Anggun Tri Ramadhani

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang,
Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2532>

How to Cite this Article

APA : Tri Ramadhani , A. (2024). Analisis Saksi Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Wanprestasi dan Kekuatan Pembuktiannya Berdasarkan Hukum Positif Indonesia . *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1b), 982 – 988. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2532>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Analisis Saksi Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Wanprestasi dan Kekuatan Pembuktiannya Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Anggun Tri Ramadhani

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

*Email Korespondensi: angguntri1310@students.unnes.ac.id

Diterima: 10-12-2024

| Disetujui: 11-12-2024

| Diterbitkan: 13-12-2024

ABSTRACT

Evidence is a statement of rights or events in the trial that must be proven. Evidence in civil procedure law is regulated in HIR and Burgerlijk Wetboek or Civil Code book IV. Legal evidence recognized in civil procedure law is regulated in Article 164 HIR, Article 283 Rbg, and Article 1866 of the Civil Code which consists of written evidence, witnesses, testimony, confessions, and oaths. In proving with evidence in the form of witnesses, at least two witnesses must be supported. The role of witnesses in criminal cases is very important to uncover and expose crimes. From the investigation stage to the proof at trial, the role of witnesses is often a determining factor in the success of disclosing a case. Their testimony, which is considered as the main evidence of the five legal evidence according to Article 184 of the Criminal Procedure Code, is very important in the legal process. In proving civil cases, letters are the most important evidence. This is different from criminal cases, where witnesses play the main role as evidence. However, currently in civil cases, the main focus should be the pursuit of material truth over formal truth.

Keywords: Evidence, Witnesses, Civil Procedure Law

ABSTRAK

Pembuktian adalah pernyataan mengenai hak atau peristiwa dalam persidangan yang harus dibuktikan. Pembuktian dalam hukum acara perdata diatur dalam HIR serta Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku IV. Alat bukti sah yang diakui dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 283 Rbg, dan Pasal 1866 KUHPerdata yang terdiri dari bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Pada pembuktian dengan alat bukti berupa saksi maka sekurang-kurangnya harus didukung oleh dua orang saksi. Peran saksi dalam perkara pidana sangat penting untuk mengungkap dan membongkar kejahatan. Dari tahap penyelidikan hingga pembuktian di persidangan, peran saksi sering menjadi faktor penentu keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus. Kesaksian mereka, yang dianggap sebagai alat bukti utama dari lima alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHP, sangat penting dalam proses hukum. Dalam pembuktian perkara perdata, surat menjadi alat bukti yang paling penting. Hal ini berbeda dengan perkara pidana, di mana saksi memegang peran utama sebagai alat bukti. Namun, saat ini dalam perkara perdata, fokus utama seharusnya adalah mengejar kebenaran materiil di atas kebenaran formil.

Kata Kunci: Pembuktian, Saksi, Hukum Acara Perdata

PENDAHULUAN

Pada proses penyelesaian sengketa perdata, pihak-pihak yang bersengketa berharap pengadilan memutuskan bahwa merekalah yang berhak atas objek sengketa. Oleh karena itu, masing-masing pihak harus mampu membuktikan bahwa objek sengketa adalah hak mereka dan bukan hak pihak lawan. Oleh karena itu dalam proses penyelesaian sengketa keperdataan hukum pembuktian mempunyai kedudukan sangat penting. Menurut R.Subekti Membuktikan merupakan sebuah cara untuk meyakinkan hakim dalam persidangan tentang kebenaran pernyataan atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam persidangan suatu perkara sengketa perdata. Serta memberikan dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara tersebut guna memastikan kebenaran dalam perkara sengketa yang dipersidangkan. Proses pembuktian ini penggugat dalam muka persidangan harus bisa membuktikan gugatannya dan untuk pihak yang tergugat sebisa mungkin dapat membuktikan bantahannya terdapat gugatan yang dilayangkan kepadanya. Sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh hakim setelah melakukan serangkaian persidangan haruslah berdasarkan oleh bukti-bukti yang ada. Sehingga setiap keputusan atas menang atau kalahnya salah satu pihak dalam sebuah perkara perdata sangat bergantung pada kekuatan yang dimiliki dalam seluruh alat bukti yang dimiliki oleh para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa pembuktian adalah serangkaian kegiatan persidangan yang menyajikan alat-alat bukti sah berdasarkan hukum yang berlaku kepada hakim yang memiliki wewenang dalam memeriksa sebuah perkara untuk memberikan kepastian hukum mengenai kebenaran suatu peristiwa yang dikemukakan dalam sebuah persidangan. Pada hukum acara perdata terdapat istilah *jurisdictio voluntair* yang menyatakan bahwa pembuktian dibutuhkan dalam sebuah perkara yang mengadili sebuah persengketaan di depan pengadilan ataupun perkara-perkara permohonan yang menghasilkan suatu keputusan atau penetapan. Pembuktian selalu digunakan dalam setiap persidangan perkara perdata pada gugatan serta permohonan.

Perkara yang dapat diajukan pada gugatan merupakan perkara persengketaan mulai dari wanprestasi, utang piutang, Perbuatan Melawan Hukum dan perceraian kemudian untuk perkara permohonan seperti dispensasi kawin, adopsi anak, perwalian, pengampunan, ganti kelamin, pergantian nama, perbaikan akta lahir dan lain sebagainya. Dalam pembahasan artikel ini akan berfokus pada salah satu perkara gugatan yaitu wanprestasi. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam sebuah perjanjian gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Wanprestasi yang terjadi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik disengaja maupun tidak, dalam hukum perdata wanprestasi merupakan salah satu bentuk pelanggaran kontrak yang kerap kali menimbulkan berbagai kerugian pada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, pentingnya memahami mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi sehingga dapat mengerti bagaimana memberikan perlindungan hukum yang sesuai dengan regulasi bagi para pihak yang terkait. Alat bukti saksi menjadi bagian penting dalam pembuktian perkara wanprestasi, karena dari keterangan saksi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peristiwa yang terjadi dan dapat membantu hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan saksi melalui keterangannya.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

HASIL PEMBAHASAN

Pembuktian Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia

Hukum pembuktian adalah bagian dari hukum acara perdata selain memuat berbagai aturan mengenai tata tertib acara berperkara untuk kedua belah pihak dalam bagaimana harus bertindak dalam bertukar kesimpulan dan mengajukan barang-barang bukti untuk memperkuat kebenaran pendirian pada masing-masing pihak, dan juga memuat aturan mengenai bagaimana cara hakim harus bertindak dalam memeriksa apakah hubungan hukum yang dipersengketakan kedua belah pihak dalam perkara itu yang didasarkan pada dalil dan bahan bukti yang masing-masing pihak ajukan benar ada atau tidak untuk melanjutkan dapat digunakan dalam menetapkan pihak mana yang berhasil dan menang dalam hal pembuktian kebenarannya. Pembuktian adalah pernyataan mengenai hak atau peristiwa dalam persidangan yang harus dibuktikan kebenaran dan keabsahannya jika disangkal oleh pihak lawan. Menurut Supomo dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri,” pembuktian memiliki dua makna: luas dan terbatas. Dalam arti luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan bukti yang sah. Dalam arti terbatas, pembuktian hanya diperlukan jika klaim penggugat dibantah oleh tergugat. Jika tidak dibantah, tidak perlu dibuktikan, karena kebenaran yang tidak dibantah dianggap sudah terbukti

Sudikno Mertokusumo dalam bukunya “Hukum Acara Perdata Indonesia” menjelaskan bahwa istilah pembuktian memiliki beberapa makna: logis, konvensional, dan yuridis. Pembuktian dalam arti logis memberikan kepastian mutlak yang berlaku untuk semua orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan. Dalam arti konvensional, pembuktian memberikan kepastian yang relatif. Sedangkan dalam arti yuridis, pembuktian berarti memberikan dasar yang cukup kepada hakim untuk memastikan kebenaran peristiwa yang diajukan. Dalam proses perdata, salah satu tugas hakim adalah memastikan apakah hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada. Hubungan hukum ini harus dibuktikan oleh penggugat untuk memenangkan perkara. Jika penggugat gagal membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan ditolak. Sebaliknya, jika berhasil, gugatannya akan dikabulkan. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan perlu dibuktikan, karena dalil yang tidak disangkal atau diakui oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan lagi. Hakim yang memeriksa perkara akan menentukan pihak mana yang harus memberikan bukti, baik penggugat maupun tergugat

Pembuktian dalam hukum acara perdata diatur dalam HIR serta Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku IV. Alat bukti sah yang diakui dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 164 HIR, Pasal 283 Rbg, dan Pasal 1866 KUHPerdata yang terdiri dari:

a. Bukti Tulisan

Peraturan yang mengatur alat bukti terdapat dalam Pasal 138, 165, 167 HIR. Alat bukti tulisan merupakan sebuah tanda yang dapat dibaca dan menyatakan sebuah pikiran, Surat yang dimaksud sebagai alat bukti tertulis ini dapat dibedakan dalam akar dan bukan akta, dalam hukum acara perdata terdapat 3 jenis bukti tertulis yaitu:

1. Akta Otentik

Pada pasal 165 HIR menjelaskan bahwa akta otentik adalah sebuah surat yang dibuat oleh dan atau dihadapan pegawai umum yang memiliki wewenang dalam membuat akta tersebut. Dalam pembuatan dan penerbitan akta otentik ini harus memenuhi beberapa unsur agar dapat menjadi alat bukti yang sah yaitu akta otentik harus dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum antara lain Notaris, PPAT, Hakim, Panitera, Pegawai Pencatatan Sipil, Juru Sita, dan Akta yang dibuat dihadapan pejabat yang memiliki dan diberi wewenang untuk itu adalah akta yang dibuat atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan. Ontoh dari kata ini seperti Akta Notaris, Vonis, Berita Acara Sidang, Berita acara Penyitaan, Akta Perkawinan, Akta Kelahiran.

b. Saksi

Alat bukti selanjutnya yaitu Kesaksian yang diatur dalam Pasal 139-152, 168-172 HIR. Saksi merupakan orang yang memberikan keterangan/kesaksian didepan persidangan mengenai apa yang mereka ketahui, melihat sendiri, menderang, dan mengalami sendiri sebuah peristiwa yang menjadi perkara yang dengan kesaksian tersebut akan menjadikan sebuah perkara lebih jelas lagi. Namun sebuah keterangan saksi atau kesaksian bukan lah sebuah alat pembuktian yang sempurna dan tidak mengikat hakim, yang berarti hakim memiliki hak untuk leluasa percaya atau tidak terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi. Seorang saksi yang memiliki hubungan keluarga dekat dengan salah satu pihak dalam perkara dapat ditolak oleh pihak lawan. Saksi tersebut juga dapat meminta untuk dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian. Menurut undang-undang, keterangan dari satu saksi saja tidak cukup. Artinya, hakim tidak boleh membuat keputusan berdasarkan keterangan dari satu saksi saja. Oleh karena itu, kesaksian harus didukung oleh alat bukti lain.

c. Persangkaan

Dalam hukum acara perdata persangkaan diatur dalam Pasal 173 HIR, kemudian secara rinci diatur dalam Pasal 1915-1922 KUHPerdata. Persangkaan adalah suatu kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang sudah terang dan nyata, atau suatu peristiwa lain yang dapat dibuktikan juga telah terjadi. Dalam pembuktian, ada dua macam persangkaan, ada persangkaan yang ditetapkan oleh undang-undang sendiri dan persangkaan yang ditetapkan oleh hakim. Dalam hukum pembuktian, terdapat dua jenis persangkaan: persangkaan yang ditetapkan oleh undang-undang dan persangkaan yang ditetapkan oleh hakim. Dalam hukum acara perdata, persangkaan-persangkaan ini berfungsi sebagai bukti tambahan atau pelengkap. Ini berarti persangkaan tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti. Persangkaan hanya dapat digunakan sebagai alat bukti jika didukung oleh bukti lain, sehingga satu persangkaan saja tidak cukup untuk menjadi alat bukti.

d. Pengakuan

Alat bukti pengakuan diatur dalam Pasal 174 – 176 HIR, Pasal 311 – 313 RBg, Pasal 1923–1928 KUH Perdata, serta yurisprudensi. Pengakuan pada dasarnya adalah pernyataan tertulis atau lisan dari salah satu pihak dalam perkara yang membenarkan dalil pihak lawan, baik sebagian maupun seluruhnya. Pengakuan ini merupakan keterangan sepihak yang tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain. Jika tergugat mengakui tuntutan penggugat, pengakuan tersebut membebaskan penggugat dari kewajiban untuk membuktikan lebih lanjut, dan hakim harus mengabulkan tuntutan penggugat. Dengan demikian, perkara dianggap selesai. Prasangka juga dapat diartikan sebagai sebuah kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang sudah terjadi sears terang dan nyata atau peristiwa lain yang dapat dibuktikan bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi.

e. Sumpah

Sumpah adalah pernyataan yang dibuat dengan khidmat dan sederhana, diucapkan saat memberikan janji atau keterangan dengan menyebut nama Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan keyakinan bahwa akan ada kutukan jika pernyataan tersebut tidak benar. Sumpah adalah pernyataan formal yang berkaitan dengan agama dan keyakinan seseorang, yang dapat digunakan dalam proses yudisial. Menurut undang-undang, ada dua jenis sumpah yaitu sumpah menentukan dan sumpah tambahan. Sumpah menentukan adalah sumpah yang diminta oleh salah satu pihak dalam perkara kepada pihak lawan untuk menyelesaikan perkara yang sedang diperiksa oleh hakim. Jika pihak lawan mengangkat sumpah yang rumusannya disusun oleh pihak yang meminta sumpah, maka ia akan dimenangkan oleh hakim. Sebaliknya, jika ia tidak berani atau menolak mengangkat sumpah tersebut, maka ia akan dikalahkan oleh hakim. Kemudian Sumpah tambahan adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak dalam perkara. Sumpah ini dilakukan jika hakim menilai bahwa sudah ada bukti awal dalam perkara tersebut, tetapi masih perlu ditambah dengan sumpah untuk memperkuatnya. Sumpah tambahan ini diperlukan karena bukti yang ada dianggap belum cukup memuaskan untuk membuat keputusan.

Kekuatan Saksi sebagai alat bukti dalam perkara wanprestasi menurut hukum acara perdata di Indonesia

Saksi adalah orang yang memberikan keterangan/kesaksian di depan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri dengan sendiri atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menjelaskan suatu perkara. Sedangkan kesaksian merupakan kepastian yang diberikan kepada hakim dalam sebuah persidangan mengenai perkara yang dipersengketakan dengan memberikan pernyataan secara lisan dan pribadi terkait peristiwa yang dialami atau disaksikan secara langsung. Dengan demikian, kesaksian yang diberikan memiliki bobot yang signifikan dalam menentukan kebenaran suatu perkara. Kesaksian yang disampaikan haruslah akurat dan berdasarkan pada pengalaman pribadi saksi, serta disampaikan secara jujur tanpa ada tekanan atau pengaruh dari pihak lain. Hal ini memastikan bahwa hakim mendapatkan gambaran yang jelas dan objektif mengenai peristiwa yang terjadi, sehingga dapat mengambil keputusan yang adil dan tepat.

Pada pembuktian dengan alat bukti berupa saksi maka sekurang-kurangnya harus didukung oleh dua orang saksi, karena dalam hukum Acara Perdata terdapat asas yaitu asas *Unus Testis Nullus Testis* yang berarti bahwa satu saksi bukanlah saksi yang terdapat dalam Pasal 169 HIR. Secara normatif, apabila saksi dalam kondisi sakit atau sudah lanjut usia sehingga tidak dapat hadir di persidangan, maka keterangan dapat diambil di tempat saksi tersebut berada. Hakim, atas permintaan pihak yang berkepentingan, dapat memerintahkan anggota majelis dengan didampingi panitera untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Dalam kasus ini, jika kesaksian dianggap perlu, saksi tidak perlu disumpah sesuai dengan Pasal 169 RBG. Saksi ahli adalah individu dengan pengetahuan dan keahlian khusus di bidang tertentu yang didengar keterangannya atas permintaan salah satu pihak atau pertimbangan majelis hakim, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 154 HIR/181 RBG. Peran saksi dalam perkara pidana sangat penting untuk mengungkap dan membongkar kejahatan. Dari tahap penyelidikan hingga pembuktian di persidangan, peran saksi sering menjadi faktor penentu keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus. Kesaksian mereka, yang dianggap sebagai alat bukti utama dari lima alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHP, sangat penting dalam proses hukum.

Dalam pembuktian perkara perdata, surat menjadi alat bukti yang paling penting. Hal ini berbeda dengan perkara pidana, di mana saksi memegang peran utama sebagai alat bukti. Namun, saat ini dalam

perkara perdata, fokus utama seharusnya adalah mengejar kebenaran materiil di atas kebenaran formil. Hakim, yang memiliki wewenang untuk memanggil saksi-saksi yang dianggap relevan, berperan penting dalam menentukan arah proses perkara. Hal ini juga membangun pemahaman di masyarakat bahwa penegakan hukum tidak akan maksimal tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, termasuk menghadiri panggilan untuk bersaksi, baik secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa maupun berdasarkan panggilan pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 139-144 HIR. Dengan demikian, partisipasi aktif masyarakat dalam proses peradilan, khususnya dalam memberikan kesaksian, sangat diperlukan untuk mendukung terwujudnya keadilan yang sesungguhnya. Kesaksian dari masyarakat tidak hanya membantu mengungkap fakta yang lebih mendalam, tetapi juga memperkuat upaya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel. Di sisi lain, hakim juga diharapkan untuk lebih bijaksana dalam mempertimbangkan berbagai bukti yang dihadirkan, termasuk kesaksian dan dokumen tertulis, guna memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya berlandaskan aturan formal, tetapi juga mencerminkan kebenaran yang sebenarnya, sesuai dengan prinsip keadilan yang lebih luas. Dengan demikian, keseimbangan antara kebenaran materiil dan formil dapat tercapai, demi menciptakan keadilan yang adil dan merata bagi semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Pada persidangan hukum acara perdata terdapat proses pembuktian yang terdiri dari beberapa alat bukti yaitu bukti tulisan yang berupa surat atau akta otentik, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Alat bukti Saksi merupakan orang yang memberikan keterangan/kesaksian di depan pengadilan mengenai apa yang mereka ketahui, lihat sendiri dengan sendiri atau alami sendiri, yang dengan kesaksian itu akan menjelaskan suatu perkara. Alat bukti saksi memiliki peran yang penting dalam persidangan perkara perdata karena kesaksian dapat memberikan gambaran langsung terkait fakta yang terjadi. Keterangan saksi yang didasarkan pada pengalaman pribadi, apa yang dilihat, didengar, atau dialami secara langsung, menjadi salah satu cara untuk memperkuat atau memperjelas posisi pihak yang berperkara. Meskipun dalam perkara perdata surat atau akta otentik sering kali dianggap sebagai alat bukti utama, kesaksian tetap memiliki kekuatan yang signifikan dalam membangun kebenaran materiil. Kesaksian yang diberikan oleh saksi, apabila sesuai dengan bukti-bukti lainnya, dapat menjadi kunci dalam menegaskan atau mengklarifikasi situasi yang diperselisihkan. Oleh karena itu, peran saksi tidak boleh dianggap remeh, karena meskipun kesaksian merupakan alat bukti tambahan, dalam kondisi tertentu kesaksian dapat menjadi penentu dalam suatu perkara. Namun, hakim perlu dengan cermat menilai kredibilitas saksi dan relevansi keterangannya agar kebenaran yang dihasilkan dalam putusan peradilan benar-benar mencerminkan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Herziene Indonesich Reglement (HIR)
Barama, M. (2012). Satu Saksi Bukan Saksi dalam Perkara Pidana.
Dinaryanti, A. R. (2013). *Tinjauan Yuridis Legalisasi Akta Di Bawah Tangan Oleh Notaris* (Doctoral dissertation, Tadulako University)

- Ginting, J. B. (2020). PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA. *Jurnal Ilmu Hukum The Juris*, 4(1), 12-21
- Kaligis, R. Y. (2017). Penggunaan Alat Bukti Sumpah Pemutus (Decisoir) dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Menurut Teori dan Praktek. *Jurnal Hukum Unsrat*, 23(8).
- Mertokusumo, S. (2009). Hukum acara perdata Indonesia.
- Panie, Y. R., & Marbun, L. (2023). Optimalisasi Alat Bukti Saksi Pada Persidangan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri (Kasus Putusan Nomor 18/Pdt. GS/2021/PN. Mrt). *Yure Humano*, 7(2), 87-96.
- Rahmah, M., & Bachri, S. (2022). Keabsahan Saksi Testimonium De Auditu Pada Perkara Penetapan Ahli Waris Menurut Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Hukum Islam. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(2)
- Sari, N. D. K., & Syafrudin Yudowibowo, S. H. (2016). Kekuatan Pembuktian Persangkaan Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. *Jurnal Verstek*, 4(3).
- Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.
- Suandi, S., & Laela, F. I. (2024). Proses Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan Hubungan Industrial Menurut Undang-Undang 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. *KRAKATAU (Indonesian of Multidisciplinary Journals)*, 2(2), 182-198.
- Tiodor, P. C., & Tjahyani, M. (2023). Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 5(1), 27-39